



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN RETRIBUSI IJIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol secara bebas dan berlebihan, disamping dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak kehidupan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas ;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Pengendalian dan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Murung Raya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
6. Persetujuan, adalah penetapan tempat usaha, jumlah produksi pemasukan atau pengeluaran dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya ;
7. Minuman Beralkohol, adalah semua jenis minuman beralkohol yang terdaftar resmi yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5% ;
 - b. Golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20% ;
 - c. Golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman Beralkohol Golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

8. Produsen minuman beralkohol, adalah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol ;
9. Distributor, adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam negeri ;
10. Sub Distributor, adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu ;
11. Pengecer, adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
12. Penjual Langsung untuk diminum, adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat ;
13. Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas ijin yang diterbitkan oleh Bupati terhadap distributor, sub distributor, pengecer dan penjual atas minuman beralkohol untuk diminum di tempat di Daerah ;

Pasal 3

Objek Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap tempat penjualan minuman beralkohol yang mempunyai ijin resmi untuk diminum di tempat yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer dan penjual di Daerah ;

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan pemegang ijin tempat penjualan minuman beralkohol di Daerah ;
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penanggung jawab tempat penjualan minuman beralkohol

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
CARA MEMPEROLEH IJIN DAN MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Persyaratan, prosedur dan tata cara pemberian perijinan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tingkat penggunaan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan atas penggolongan perijinan tempat penjualan minuman beralkohol ;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Ijin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pengendalian minuman beralkohol.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan penggolongan perijinan dan tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. ijin tempat distributor minuman beralkohol sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - b. ijin tempat sub distributor minuman beralkohol sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
 - c. ijin tempat pengecer minuman beralkohol sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - d. ijin tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut dalam Daerah.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Pemungutan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak dapat diborongkan.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran dan Tempat Pembayaran Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Pembayaran Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol harus dilunasi sekaligus;
- (3) Hasil pungutan Retribusi Ijin disetor ke Kas Daerah.

**BAB X
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat penjualan minuman beralkohol yang dimilikinya.

Pasal 14

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, di tempat umum kecuali di hotel, bar, restoran, dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Setiap pemegang Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilarang :

- a. mengedarkan/menjual minuman beralkohol tanpa label bea cukai ;
- b. mengedarkan/menjual golongan/jenis minuman beralkohol selain dari yang telah ditentukan ;
- c. menjual untuk anak di bawah usia 16 tahun ;
- d. di sembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati Murung Raya.

Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum dilarang untuk :

1. menjual, menumpuk dan mengangkut minuman beralkohol tanpa ijin ;
2. menjual, menyimpan, memiliki dan mengangkut minuman beralkohol kecuali di tempat yang diijinkan oleh Bupati ;
3. meminum minuman beralkohol secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 17

- (1) Produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol secara tradisional harus memperoleh ijin dari Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Dalam hal minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional dan digunakan untuk pesta adat, wajib melaporkannya kepada Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Perijinan

Pasal 18

- (1) Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya ijin dan dapat diperpanjang lagi ;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hapus karena :
 - a. atas permintaan pemegang ijin ;
 - b. masa berlaku ijin telah berakhir ;
 - c. ijin dicabut, karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijin dapat diperpanjang lagi atas permintaan / permohonan dari pemilik ijin dan apabila segala persyaratan yang tercantum pada perijinan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Kepolisian setempat serta instansi terkait lainnya dengan membentuk Tim Terpadu berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa ijin dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 12 SERI :